



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara atas kedisiplinan serta hasil kerja dan kinerja yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 138 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan bagi ASN yang diberikan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak ASN dalam suatu satuan organisasi yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
9. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan bagi pegawai ASN.
10. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan, dan yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, kerusakan sistem, dan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

Pasal 2

TPP merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan jabatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan kelas Jabatan Pegawai ASN dan basic TPP.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Basic TPP} = \text{Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemerika Keuangan per kelas jabatan} \times \text{Indeks Kapasitas Fiskal Daerah} \times \text{Indeks Kemahalan Konstruksi} \times \text{Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah}$$

- (4) Besaran basic TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kriteria pemberian TPP terdiri dari:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP dengan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melakukan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian target kinerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Besaran beban kerja sebagai dasar pemberian TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada seluruh pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan:
 - a. prestasi individu ASN
 - b. prestasi Perangkat Daerah; atau
 - c. prestasi Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan kriteria dan besaran prestasi kerja sebagai dasar pemberian TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

- e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pelaksannya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (2) Besaran kondisi kerja sebagai dasar pemberian TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. membutuhkan ketrampilan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai yang ada sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - c. pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Besaran kelangkaan profesi sebagai dasar pemberian TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP dengan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan:
- a. tingkat kedisiplinan kerja; dan
 - b. produktivitas kerja atau kinerja.
- (2) Tingkat kedisiplinan dan produktivitas kerja atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui sistem aplikasi secara elektronik yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

Pelaksanaan pemberian TPP dengan memperhatikan tingkat kedisiplinan kerja ASN berupa nilai presensi sedangkan produktivitas kerja atau kinerja berupa nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan komposisi sebagai berikut:

- a. perolehan nilai presensi diperhitungkan sebesar 40% (tiga puluh persen); dan
- b. perolehan nilai kinerja ASN diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 12

- (1) Dalam hal tingkat kedisiplinan ASN berupa nilai presensi dan nilai kinerja, masing-masing mencapai nilai lebih dari 100% (seratus persen), maka hanya diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) dalam pemberian TPP.
- (2) Pencapaian kelebihan dari 100% (seratus persen), tidak diperhitungkan untuk pemberian TPP.

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pemberian TPP} = (\text{empat puluh persen} \times \text{besaran TPP}) \times \text{capaian nilai presensi} + (\text{enam puluh persen} \times \text{besaran TPP}) \times \text{capaian nilai kinerja}$$

- (2) Penentuan besaran TPP semua kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara basic TPP dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Besaran TPP} = (\text{basic TPP} \times \text{prosentase beban kerja}) + (\text{basic TPP} \times \text{prosentase nilai prestasi kerja}) + (\text{basic TPP} \times \text{prosentase nilai kondisi kerja}) + (\text{basic TPP} \times \text{prosentase nilai kelangkaan profesi}) + \text{nilai TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya}$$

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. ASN yang diperbantukan pada Instansi/Lembaga negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. ASN yang diberikan cuti besar, cuti melahirkan dan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. ASN yang melaksanakan Tugas Belajar terhitung setelah bulan keenam yang bersangkutan menjalani Tugas belajar dimaksud; dan
- f. calon PNS.

Pasal 15

Pemberian TPP bagi ASN yang meninggal dunia diperhitungkan 100% (seratus persen) untuk bulan berkenaan.

Pasal 16

- (1) TPP untuk bulan Desember diberikan pada bulan Desember tahun berkenaan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dihitung sesuai dengan nilai presensi dan nilai kinerja sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (3) Nilai presensi dan nilai kinerja pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 Desember diperhitungkan dalam pemberian TPP untuk bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV
PEMOTONGAN DAN PENUNDAAN TPP

Pasal 17

- (1) Dalam hal capaian kinerja Perangkat Daerah kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dalam satu triwulan, maka seluruh ASN pada Perangkat Daerah bersangkutan dikenakan pemotongan pemberian TPP sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total penerimaan TPP setiap bulan setelah dipotong pajak.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada triwulan berikutnya.
- (3) Penghitungan capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui sistem aplikasi secara elektronik yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP ditunda bagi ASN yang belum melaksanakan kewajiban:
 - a. menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. menyampaikan laporan pajak tahunan;
 - c. menyelesaikan pembayaran tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - d. mengembalikan barang milik daerah ke Perangkat Daerah tempat bertugas awal, apabila yang bersangkutan dipindahtugaskan;
 - e. menyusun perjanjian kinerja;
 - f. menyusun sasaran kinerja pegawai;
 - g. menyampaikan laporan gratifikasi;
 - h. melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lambat pada setiap akhir bulan Juni;
 - i. menyampaikan laporan keuangan dan laporan barang milik daerah Perangkat Daerah setiap tribulan; dan/atau
 - j. menyampaikan laporan berkala pengelolaan risiko Perangkat Daerah setiap tribulan.

- (2) Pemberian TPP ditunda bagi Kepala Perangkat Daerah yang melakukan penambahan tenaga pelatihan kerja atau pegawai dalam bentuk apapun, tanpa rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pemberian TPP ditunda mulai bulan berikutnya setelah batas akhir pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan bulan berikutnya setelah terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberian TPP ditunda mulai bulan berikutnya setelah terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut.
- (5) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

TPP dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP kepada Kepala Badan Keuangan.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. rekapitulasi perhitungan TPP;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. surat pernyataan keadaan kahar; dan
 - d. dokumen lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat pernyataan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan sebagai dasar agar nilai realisasi anggaran dapat diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen).
- (4) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan TPP atau hal lain yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran TPP, maka kekurangan pembayaran tersebut harus dipenuhi pada bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Mekanisme penganggaran untuk pembayaran kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan dan iuran jaminan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP dilakukan oleh tim perumus TPP.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah, unit kerja, dan satuan pendidikan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis adanya keadaan kahar tersebut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Dalam keadaan kahar nilai presensi dan nilai kinerja dapat diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

ASN penerima insentif pajak daerah dan/atau retribusi daerah diberikan TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja dan kriteria pertimbangan objektif lainnya, tanpa menerima TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi, dan tempat bertugas.

Pasal 27

- (1) PNS yang mengalami perubahan jabatan, diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya pada bulan berikutnya sejak penetapan surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Surat perintah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 28

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, selain diberi TPP pada jabatan definitifnya diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat yang setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya setelah penetapan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam jabatan rangkapnya mulai dari awal sampai dengan akhir bulan berkenaan.

Pasal 29

- (1) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, diberi TPP pada bulan berikutnya sejak keputusan pengangkatan.
- (2) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional, diberi TPP pada bulan ketujuh sejak gaji dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerja.

Pasal 31

- (1) ASN yang menduduki jabatan pelaksana dan mendapatkan jabatan tambahan sebagai koordinator wilayah diberi TPP setara dengan kelas jabatan 9.
- (2) Penunjukan ASN dalam jabatan tambahan sebagai koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

ASN yang menerima TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat menjadi anggota tim/panitia yang melaksanakan suatu kegiatan dan menerima honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) ASN yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan dan belum ditetapkan kelas jabatannya dalam Peraturan Bupati diberikan TPP berdasarkan basic TPP kelas jabatan sebelumnya.
- (2) ASN yang bertugas pada unit kerja/Perangkat Daerah berbentuk rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah dan belum menerima jasa pelayanan, diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihentikan dalam hal unit kerja/Perangkat Daerah berbentuk rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah tersebut sudah dapat memberikan jasa pelayanan.
- (4) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhitungkan nilai presensi, tanpa memperhitungkan nilai kinerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 124. A Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 134

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 136 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP

PERANGKAT
 DAERAH :
 BULAN :
 TAHUN :
 ANGGARAN :

No	NAMA, NIP, GOL. RU	JABATAN, KELAS, JABATAN	BASIC TPP	PROSENTASE				KRITERIA TPP						PERHITUNGAN TPP				JUMLAH KOTOR (13+14+20+21+22+23)	RUJUKAN JAMINAN KESEHATAN	Pph (15% X 24)	JUMLAH BERSIH (24-(25+26))	NOMOR REKENING	TANDA TANGAN					
				BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA		JUMLAH (4+5+9+7)	NILAI PRESENSI	NILAI KINERJA	HASIL EVALUASI KERJA							HASIL EVALUASI KINERJA	BERDASARKAN NILAI PRESENSI (30% x 15 x 16)	BERDASARKAN NILAI KINERJA (60% x 15 x 17)	BERDASARKAN HASIL EVALUASI KERJA (2,5% x 15 x 18)	BERDASARKAN HASIL EVALUASI KINERJA (7,5% x 15 x 19)
												PENGELOLA BMD	GURU NON TUPROF/TAMSEL															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1																												
2																												
3																												
dst																												

Ngawi,

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran

Nama
 Pangkat
 NIP

Bandahara Pengeluaran

Nama
 Pangkat
 NIP

Bandahara Gaji

Nama
 Pangkat
 NIP

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Pejabat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Tahun Anggaran pada Perangkat Daerah telah dihitung secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, maka saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Ngawi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi,

Pengguna Anggaran,

Nama
Pangkat NIP

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN KEADAAN KAHAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Pejabat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Realisasi anggaran Bulan Tahun Anggaran pada Perangkat Daerah tidak mencapai target karena kondisi kahar berupa, dengan bukti dokumen sebagaimana terlampir;
2. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi,

Pengguna Anggaran,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO